



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan perlu mendapat dukungan berbagai pihak;

b. bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya pariwisata baik berupa alam maupun budaya yang tersebar di kabupaten/kota yang perlu diselenggarakan secara optimal guna terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang lebih baik sehingga penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur secara sistematis dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian, Definisi dan Istilah

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Sumber Daya Pariwisata adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung kegiatan pariwisata, baik langsung maupun tidak langsung.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

17. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
22. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
23. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
24. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
25. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
26. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
27. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

28. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
29. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
30. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
31. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
32. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
33. Badan Usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.
34. Usaha Perseorangan adalah usaha perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.
35. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
36. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

37. Industri Ekonomi Kreatif adalah industri-industri yang mengandalkan kreatifitas individu, keterampilan serta talenta yang memiliki kemampuan meningkatkan taraf hidup dan penciptaan tenaga kerja melalui penciptaan (gagasan).
38. Kota Kreatif adalah kota berbasis teknologi informasi dan kreatifitas SDM.
39. Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi informasi dan kreatifitas SDM.
40. *Inbound Tour* adalah kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan di daerah yang pesertanya adalah wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara/lokal atau warga negara dari destinasi tujuan wisata yang menetap di luar negeri maupun dalam negeri.
41. *Branding* adalah proses memperkenalkan istilah, nama, merek, simbol, rancangan atau kombinasi semuanya dengan tujuan untuk memasarkan Daya Tarik Wisata.
42. *Event* adalah suatu ritual istimewa pertunjukan, penampilan atau perayaan yang direncanakan untuk mencapai tujuan sosial, budaya atau tujuan bersama.
43. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di Sumatera Selatan agar dapat berkembang secara optimal dan fungsional selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

### Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

- a. terpeliharanya nilai-nilai agama dan budaya masyarakat di Sumatera Selatan;
- b. terpupuknya rasa cinta tanah air dan meningkatnya persahabatan antar bangsa;
- c. tumbuhnya rasa persatuan, pluralisme dan multikultur;
- d. terdorongnya pendayagunaan potensi daerah;

- e. terciptanya sistem penyelenggaraan kepariwisataan di Sumatera Selatan;
- f. terciptanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Sumatera Selatan yang luas dan merata;
- g. terpeliharanya kelestarian dan keindahan lingkungan alam dan budaya Sumatera Selatan; dan
- h. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

BAB II  
PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Kepariwisata  
Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Pembangunan Kepariwisata

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi.



- (2) Pemerintah Provinsi berwenang melakukan pembangunan kepariwisataan dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. menghapus kemiskinan;
  - d. mengatasi pengangguran;
  - e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
  - f. memajukan kebudayaan daerah; dan
  - g. mengangkat citra diri.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek yang meliputi sosial, budaya dan agama masyarakat setempat serta aspek lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah daerah.
- (5) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. destinasi pariwisata;
  - b. industri pariwisata;
  - c. promosi dan pemasaran; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.

### BAB III

#### DESTINASI PARIWISATA

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata meliputi:
  - a. Pelaksanaan penyelenggaraan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan;
  - b. Pelaksanaan penyelenggaraan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah; dan
  - c. Pelaksanaan penyelenggaraan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri Sumatera Selatan.

- (2) Kegiatan Destinasi Pariwisata meliputi:
  - a. pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah;
  - b. pengelolaan Kawasan Strategis Daerah;
  - c. pengelolaan Kawasan Wisata Unggulan;
  - d. pengelolaan Jalur Wisata;
  - e. pengembangan dan Pengelolaan Aksesibilitas Pariwisata;
  - f. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; dan
  - g. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN, KAWASAN WISATA UNGGULAN DAN JALUR WISATA

##### Bagian Kesatu

##### Kawasan Strategis Kepariwisata

##### Pasal 7

- (1) Kawasan strategis kepariwisataan provinsi merupakan kawasan yang mempunyai daya tarik alam, budaya dan buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

##### Pasal 8

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik wisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.

Bagian Kedua  
Kawasan Wisata Unggulan

Pasal 9

- (1) Kawasan wisata unggulan merupakan daerah yang menjadi kawasan wisata dengan skala daerah, nasional dan/atau internasional yang memiliki peran strategis terkait dengan pengembangan wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Jalur Wisata

Pasal 10

- (1) Pengembangan jalur wisata menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang daerahnya menjadi jalur wisata lintas daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V PEMASARAN PARIWISATA

### Pasal 11

Penyelenggaraan pemasaran pariwisata diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara melalui promosi yang mencakup 3 produk utama sebagai berikut:

- a. wisata buatan yang terdiri dari Wisata *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)*;
- b. Wisata Olahraga; dan
- c. Wisata Kawasan Terpadu;

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran pariwisata dilakukan antara lain melalui:
  - a. *branding* Pesona Indonesia dan Pemasaran *Event* Daerah;
  - b. kampanye Budaya Maritim dan Pekan Wisata Maritim;
  - c. festival kuliner sriwijaya;
  - d. pemasaran Wisata Pertemuan, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran serta Wisata Olahraga;
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembuatan program, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas dan sarana, dan pelayanannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran pariwisata diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu Tujuan

### Pasal 13

- (1) Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif berbasis potensi lokal.
- (2) Penyelenggaraan Kota Kreatif Berbasis Potensi Lokal berdasarkan:

- a. dukungan ekosistem yang meliputi kebijakan dan regulasi, infrastruktur, Sumber Daya Manusia, pendanaan dan kelembagaan;
- b. keterpaduan seluruh rangkaian proses kreasi, produksi dan distribusi;
- c. tahapan pembangunan yang terukur dengan memperhatikan potensi lokal dan tingkat kesiapan pendukung antara lain sarana dan prasarana, pelaku usaha, visi dan komitmen pemerintah daerah; dan
- d. keterlibatan aktif dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan dengan pembagian peran yang jelas dan proporsional.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

##### Pasal 14

Penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

##### Pasal 15

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi :

- a. pelatihan dan penyuluhan;
- b. standarisasi dan sertifikasi;
- c. revitalisasi bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, dan galeri seni;
- d. pembinaan terhadap sumber daya seni budaya; dan
- e. pembinaan terhadap Industri Ekonomi Kreatif.

#### BAB VII

#### USAHA PARIWISATA

##### Pasal 16

(1) Usaha Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;

922

- f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultasi pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta;
  - m. spa; dan
  - n. usaha Pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia atau perseorangan.
- (3) Usaha Perjalanan Wisata dan Sub Jenis Usahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dari luar Provinsi, yang menyelenggarakan kegiatan Wisata di Sumatera Selatan harus menunjuk Usaha Jasa Perjalanan Wisata di Sumatera Selatan sebagai penyelenggara.
- (4) Jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 17

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata lintas Kabupaten/Kota yang telah diberikan kepada Pengusaha Pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh pengusaha pariwisata kepada Gubernur paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (3) Penyelesaian permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Gubernur dapat merekomendasikan untuk menunda atau meninjau kembali izin atau pendaftaran usaha pariwisata, apabila tidak sesuai dengan tata cara perolehan izin dan pendaftaran pariwisata.

Pasal 19

Pemerintah Provinsi mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara melaksanakan program kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar.

Bagian Kedua

Pelaporan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Menteri yang membidangi kepariwisataan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah kantor dan/atau gerai penjualan per jenis usaha;
  - b. perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
  - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan Kepariwisata, Pemerintah Provinsi, Pengusaha Pariwisata, Masyarakat, dan Wisatawan memiliki hak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. pemerintah provinsi berhak mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengusaha pariwisata berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

- c. setiap orang di dalam dan di sekitar destinasi mempunyai hak prioritas menjadi pekerja usaha pariwisata; dan
- d. setiap wisatawan berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 22

Dalam menyelenggarakan Kepariwisataan, Pengusaha Pariwisata memiliki kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- b. khusus usaha jasa perjalanan wisata wajib melakukan *inbound tour* ke satu destinasi khusus yang pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Larangan dan Sanksi

#### Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan Kepariwisataan, Pengusaha Pariwisata dilarang:
  - a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati/Walikota;
  - b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati/Walikota;
  - c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mempekerjakan anak tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotek, klub malam, bar/rumah minum, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/rumah musik, panti pijat, spa, arena permainan dan rumah biliar (bola sodok);
  - g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotek, usaha klub malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat;



- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
  - i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
  - j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 22, dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha atau penghapusan dalam daftar.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali;
- (5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4);
- (6) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c; dan
- (7) Sanksi pencabutan izin usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d.

## BAB X

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Kepariwisataan sesuai dengan yang diatur dalam Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Provinsi dengan:
- a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah;

- c. luar negeri; dan
  - d. pihak swasta lainnya;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kemitraan pola sub kontrak meliputi usaha dan/atau lembaga pariwisata mengutamakan Usaha Kecil Menengah sebagai pemasok kebutuhan yang diwujudkan dalam bentuk pemasok hasil pertanian, ternak, dan jenis makanan ke usaha jasa penyediaan akomodasi, dan usaha jasa makanan dan minuman yang beroperasi di sekitarnya;
  - b. kemitraan pola waralaba diwujudkan antara hotel berbintang dengan hotel melati dalam bentuk pemberian pelatihan kepada para SDM dan pembinaan produk kepada pihak hotel melati sehingga memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh hotel berbintang; dan
  - c. kemitraan pola bentuk lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

### BAB XI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB XII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan tindakan pengawasan atas kegiatan Kepariwisataaan yang dilakukan oleh setiap orang, Wisatawan, dan Pengusaha Pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Dinas dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta setiap orang, wisatawan, dan Pengusaha Pariwisata.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 28

Gubernur melakukan pengendalian atas kegiatan Kepariwisataaan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas melalui:

a. pencegahan, dengan cara:

1. menaati tata ruang;
2. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang Kepariwisataaan;
3. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan Kepariwisataaan;
4. melakukan pemantauan lingkungan;
5. mensosialisasikan peraturan dibidang Kepariwisataaan; dan
6. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. penanggulangan, dengan cara:

1. mengisolasi lokasi orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan Kepariwisataaan;
2. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan Kepariwisataaan;
3. melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul akibat kegiatan Kepariwisataaan yang berdampak negatif; dan/atau
4. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

- (1) Izin usaha di bidang Kepariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini untuk sementara diberlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki izin usaha di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan kembali permohonan pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 April 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN